

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA KELURAHAN DALAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DI KELURAHAN SENDANGAN KECAMATAN KAWANGKON KABUPATEN MINAHASA

Christdyar M.D. Assa¹
Marlien Lopian²
Frans Singkoh³

Abstrak

Alokasi Dana Kelurahan berasal dari APBD minimal lima persen setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK), untuk daerah kabupaten yang memiliki kelurahan dan kota yang memiliki desa, alokasi anggaran kelurahan paling sedikit sebesar alokasi dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/kota. Dana Kelurahan ini diambil dari Dana Desa yang selama ini dalam alokasinya belum memenuhi dari target roadmap pemenuhan Dana Desa yang ditargetkan sebesar 10 persen dari dan di luar dana Transfer ke Daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penggunaan dana kelurahan dalam pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Sendangan Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif kualitatif dan hasil penelitian menunjukkan bahwa dana kelurahan di Kelurahan Sendangan Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa dicairkan pada tahun 2019 bulan agustus dan hanya menerima satu tahapan pencairan karena lambatnya proses pencairan tahap awal dan tidak capainya pelaporan tahap satu yang sebagai syarat pencairan tahap dua. Oleh sebab itu ketepatan waktu dalam konsep efektivitas ini tidak berjalan dengan baik. Namun dalam tahapan perencanaan sudah berjalan dengan baik, dimana proses musyawarah sudah dilakukan pada bulan januari 2019 dan program tersebut sudah digadang-gadang dari tahun 2018.

Kata Kunci : Efektivitas, Dana Kelurahan, Pembangunan, Sarana Prasarana.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

Pendahuluan

Dalam postur RAPBN 2019, alokasi untuk Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sebesar Rp. 417,8 triliun yang terdiri dari Rp. 414,8 triliun berdasarkan formula dan DAU tambahan sebesar Rp. 3 triliun untuk program Dana Kelurahan. Pengalokasian pendanaan kelurahan ini berdasarkan kinerja pelayanan dasar publik yang dibagi dalam 3 (tiga) kategori dengan alokasi yang berbeda tiap kelurahan. Untuk kategori baik total alokasi sebesar Rp. 353 juta, kategori perlu ditingkatkan sebesar Rp370 juta, dan kategori sangat perlu ditingkatkan sebesar Rp384 juta. Dana Kelurahan ini bertujuan untuk memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam penganggaran bagi kelurahan. Rencana dari pemanfaatan Dana Kelurahan ini adalah untuk dana infrastruktur kelurahan, peningkatan kualitas hidup masyarakat kelurahan, dan stimulasi perekonomian masyarakat. (buletin APBN edisi 21 November 2018)

Kebijakan mengenai Dana Kelurahan ini muncul setelah Pemerintah menanggapi usulan dari Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) kepada Pemerintah agar dapat mengalokasikan dana untuk peningkatan kinerja kelurahan karena selama ini terjadi kecemburuan terhadap desa yang dalam 4 (empat) tahun terakhir mendapatkan alokasi Dana Desa. Selain itu, terdapat kabupaten yang memiliki kelurahan dan terdapat kotamadya yang memiliki desa. Bahkan terdapat kasus dimana suatu kelurahan yang ingin berubah status menjadi desa agar dapat memperoleh bantuan Dana Desa dari Pemerintah Pusat.

Dalam rangka memayungi dana kelurahan tersebut, Pemerintah Pusat

telah menetapkan Petunjuk Tentang Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Sedangkan Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.

Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan berdasarkan permendagri tersebut meliputi: pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman; pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi; pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan; dan/atau pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan. Kelurahan sendangan merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa dan mendapatkan kucuran anggaran dana kelurahan sejak tahun 2019 dengan 2 tahapan pencairan. Dari pengamatan peneliti anggaran tersebut digunakan pada beberapa sector pembangunan

seperti pengadaan air bersih dan pembuatan drainase.

Dari pengamatan awal peneliti dilapangan serta berdasarkan data awal penelitian, peneliti melihat masih adanya ketimpangan dalam pengelolaan dana kelurahan Sendangan Kecamatan Kawangkoan tahun 2019 tersebut dimana masih kurangnya anggaran untuk pelaksanaan pembangunan dimana belum semua masyarakat dapat menikmati air bersih dan pembuatan drainase serta masih adanya keluhan masyarakat mengenai prioritas penggunaan anggaran dana kelurahan.

Tinjauan Pustaka

Konsep Efektivitas

Menurut Siagian (2002:31) efektivitas adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Agung Kurniawan (2005:109) mendefinisikan efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari suatu organisasi yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Untuk melakukan berbagai aktivitas manusia sangat dibutuhkan perangsangan yang datangnya dari berbagai peristiwa, pengalaman, tuntutan kehidupan, dan lain sebagainya. Persoalan efektivitas tidak terbatas pada keadaan yang bersifat konstitusional saja melainkan terdapat kepada seluruh aspek kehidupan manusia dengan berbagai atributnya.

Lebih lanjut Makmur (2011:7) menjelaskan lebih terperinci sebagai berikut:

1. Ketepatan penentuan waktu: waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat

keefektifitasan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan.

2. Ketepatan perhitungan biaya: hal ini dilakukan agar dalam menjalankan suatu program tidak mengalami kekurangan dalam hal dana atau anggaran sampai program tersebut selesai dilaksanakan.
3. Ketepatan dalam pengukuran: hal ini berarti bahwa dalam menjalankan suatu program harus menerapkan standarisasi. Ketepatan standar yang digunakan dalam melaksanakan suatu program merupakan suatu ukuran dalam mencapai keefektifitasan.
4. Ketepatan dalam menentukan pilihan: merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan karna dalam menentukan pilihan dibutuhkan proses yang sangat penting untuk mencapai suatu keefektifitasan.
5. Ketepatan berfikir dapat menentukan efektifitas dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.
6. Ketepatan dalam melakukan perintah: merupakan aktivitas organisasi atau individu yang mempunyai kemampuan memberikan perintah dengan jelas dan mudah dipahami dan jika perintah yang diberikan tidak dapat dipahami maka pelaksanaan perintah tersebut akan mengalami kegagalan dan pada akhirnya tidak efektif.
7. Ketepatan dalam menentukan tujuan: tujuan yang ditetapkan secara tepat akan menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut.
8. Ketepatan sasaran: dapat menentukan keberhasilan aktivitas individu atau organisasi dalam mencapai tujuan.

Konsep Pembangunan

Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya. Namun secara umum pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Untuk itu pembangunan harus dipahami dalam konteks yang luas karna terdapat kesepakatan yang mengatakan bahwa pembangunan harus mencakup segala segi kehidupan dan penghidupan bangsa dan negara yang bersangkutan meskipun dengan skala prioritas yang berbeda setiap daerah atau negara.

Dalam konteks yang luas tersebut, Afifuddin (2010:42-47) mendefinisikan pembangunan dalam beberapa pengertian :

1. Pembangunan adalah perubahan, dalam arti mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang tidak hanya baik dalam peningkatan taraf hidup tetapi juga dalam segi sosial dan politik.
2. Pembangunan adalah pertumbuhan, yaitu kemampuan suatu negara untuk terus berkembang baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
3. Pembangunan adalah rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan. Keadaan yang lebih baik yang didambakan oleh masyarakat serta pertumbuhan yang diharapkan akan terus berlangsung berarti bahwa tujuan dari berbagai kegiatan dengan sengaja telah ditentukan berdasarkan potensi yang ada.
4. Pembangunan adalah sesuatu rencana yang tersusun rapi karna pada pada hakekatnya perencanaan merupakan kegiatan berpikir sebelum mengambil tindakan yang menghasilkan pengambilan keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dilaksanakan pada masa

depan sebagai usaha persiapan yang sistematis dalam pencapaian tujuan.

5. Pembangunan adalah cita-cita akhir dari perjuangan negara atau bangsa dalam hal keadilan sosial kemakmuran yang merata serta perlakuan yang sama dimata hukum. Dalam pembangunan dibutuhkan masyarakat yang mempunyai orientasi saling bergantung yang dikenal dengan masyarakat gotong-royong.

Todaro (2010:18), menyatakan bahwa pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia.

Todaro (2010:20), mendefinisikan pembangunan merupakan suatu proses multidimensial yang meliputi perubahan-perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional, sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan. Menurut Todaro (2010:21), definisi di atas memberikan beberapa implikasi bahwa:

1. Pembangunan bukan hanya diarahkan untuk peningkatan income, tetapi juga pemerataan.
2. Pembangunan juga harus memperhatikan aspek kemanusiaan, seperti peningkatan:
 - a. Life sustenance: Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
 - b. Self-Esteem: Kemampuan untuk menjadi orang yang utuh yang memiliki harga diri, bernilai, dan tidak “diisap” orang lain.
 - c. Freedom From Survitute : Kemampuan untuk melakukan berbagai pilihan dalam hidup, yang tentunya tidak merugikan orang lain.

Konsep dasar di atas telah melahirkan beberapa arti pembangunan yang sekarang ini menjadi populer (Todaro, 2010:24), yaitu:

1. Capacity, hal ini menyangkut aspek kemampuan meningkatkan income atau produktifitas.
2. Equity, hal ini menyangkut pengurangan kesenjangan antara berbagai lapisan masyarakat dan daerah.
3. Empowerment, hal ini menyangkut pemberdayaan masyarakat agar dapat menjadi aktif dalam memperjuangkan nasibnya dan sesamanya.
4. Sustainable, hal ini menyangkut usaha untuk menjaga kelestarian pembangunan.

Konsep Kelurahan

Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat tetapi tidak memiliki hak untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. (Kansil 1988:20) Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dalam perkembangannya sebuah Desa dapat diubah statusnya menjadi Kelurahan. (Widjaja HAW 2002:7).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan pasal 1 ayat 2 disebutkan Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan. Dalam pasal 25 mengenai kedudukan dan tugas lurah disebutkan:

Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin lurah. Selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lurah dibantu oleh perangkat Kelurahan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh camat.

Mengenai pendanaan kelurahan telah dijabarkan dalam pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan: Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dalam rangka pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, lurah berkedudukan sebagai kuasa pengguna anggaran.

Lurah dalam melaksanakan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjuk pejabat penatausahaan keuangan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan. Pelaksanaan

anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan melibatkan kelompok masyarakat dan/ atau organisasi kemasyarakatan. Untuk daerah kota yang tidak memiliki desa, alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Untuk daerah kabupaten yang memiliki Kelurahan dan kota yang memiliki desa, alokasi anggaran Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/kota.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis atau metode penelitian kualitatif. Model penelitian kualitatif ini biasanya digunakan dalam pengamatan dan penelitian sosial. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2010) metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa informasi tertulis dan lisan dari seseorang dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian ini akan menjawab permasalahan pokok yakni: Efektivitas penggunaan dana kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan. Penelitian ini menggunakan teori dari Makmur (2010:7) yang berpendapat bahwa efektivitas dapat diukur dari 8 indikator namun peneliti hanya menggunakan 4 hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yaitu:

1. Ketepatan penentuan waktu
2. Ketepatan perhitungan biaya
3. Ketepatan dalam menentukan pilihan
4. Ketepatan sasaran

Informan dalam penelitian ini yaitu :

1. Lurah Sendangan
2. 2 Perangkat Kelurahan
3. 5 Masyarakat Kelurahan

Para informan ini dipilih secara purposive didasarkan pada kriteria yang ditetapkan oleh peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian kualitatif. Jumlah informan akan berkembang dilapangan, hal ini sesuai dengan sifat dari penelitian kualitatif yang dapat berubah-ubah.

Hasil Penelitian

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau organisasi dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting peranannya di dalam setiap lembaga atau organisasi dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga atau organisasi itu sendiri. Kelurahan, merupakan perangkat kecamatan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Penetapan tugasnya pun diberikan oleh pemerintah level di atasnya. Sedangkan pelaksanaan kegiatan di desa, diatur, direncanakan, dan diurus sendiri oleh desa tersebut. Untuk penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan, terdapat 2 bidang prioritas. Pertama, pengadaan, pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana kelurahan yang meliputi lingkungan pemukiman, transportasi, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, serta sarana prasarana lainnya. Kedua, pemberdayaan masyarakat kelurahan yang meliputi pelayanan kesehatan masyarakat, pelayanan pendidikan dan kebudayaan, pengembangan UMKM,

penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa, serta pengelolaan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya sesuai dengan hasil yang diputuskan dalam musyawarah kelurahan.

1. Ketepatan Waktu

Untuk melaksanakan suatu kegiatan atau program maka perencanaan dalam menentukan waktu mutlak diperlukan. Waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektifitasan suatu program dalam mencapai tujuan. Dana Kelurahan pun dipakai untuk pembangunan sarana prasarana untuk mereka kelurahan-kelurahan yang masih memiliki kondisi yang tidak baik, dan juga dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pekerjaan seperti cash for work seperti Dana Desa.

Dalam menunjang efektifitas penggunaan dana kelurahan, maka Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengeluarkan kebijakan melalui Permendagri No. 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Permendagri tersebut merupakan salah satu pedoman penggunaan dana kelurahan yang dialokasikan pemerintah.

Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 ini mengatur dua substansi pokok, yaitu pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagai pedoman pengelolaan kegiatan yang bersumber dari dana kelurahan untuk tahun anggaran 2019. kegiatan pembangunan sarana dan prasaranan kelurahan digunakan untuk membiayai

pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, yang meliputi pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, transportasi, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan. Untuk pemberdayaan masyarakat yang ada di kelurahan, digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan mendayagunakan potensi sumber daya sendiri, Kegiatan pemberdayaan yang dimaksud dalam Permendagri Nomor 130, yaitu: pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat; pendidikan dan kebudayaan: pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah; lembaga kemasyarakatan; Trantibum dan Linmas; penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa.

Untuk penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan. Dalam mekanisme penganggarannya pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat yang ada di kelurahan. Alokasi anggaran dimasukan ke dalam anggaran kecamatan pada bagian anggaran kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan, yang dialokasikan untuk: daerah kota yang tidak memiliki desa dan kabupaten yang memiliki kelurahan dan kota yang memiliki desa.

2. Ketepatan Menentukan Pilihan

Ketepatan dalam menentukan pilihan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan karna dalam menentukan pilihan dibutuhkan proses yang sangat penting untuk mencapai suatu keefektifitasan. Karena apabila salah dalam menentukan pilihan, maka tujuan utama yang ingin dicapai tidak akan tercapai meskipun program yang dijalankan berhasil. Seperti apabila penggunaan anggaran dana kelurahan yang dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka akan terasa tidak efektif meskipun program tersebut berhasil dijalankan.

Dalam menentukan pilihan pembangunan sudah sejak dari tahun 2018 artinya sebelum anggaran diturunkan, pada saat menerima kabar bahwa pemerintah pusat akan menyiapkan anggaran khusus untuk pembangunan kelurahan, maka saya sebagai lurah langsung berinisiatif untuk melakukan penjangkauan aspirasi dari masyarakat dengan memanfaatkan perangkat kelurahan yakni kepala lingkungan dan tokoh masyarakat, kami mengadakan pertemuan tidak resmi dan jadi bahan pembicaraan ringan pada saat ada pertemuan. Dari hasil tersebut teretuslah program sumur bor untuk masyarakat per lingkungan. Program tersebut bukan hanya keinginan satu dua orang saja tapi banyak pihak masyarakat. Dan setelah diadakan pembangunan tidak ada satupun masyarakat yang protes atau mempertanyakan program yang diputuskan karena rata-rata masyarakat memang butuh air bersih.

Adapun Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sesuai dengan peraturan menteri meliputi:

1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan.
2. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan.
3. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi.
4. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman.

Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan meliputi:

1. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.
2. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan.
3. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
4. pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
5. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan.
6. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat

3. Ketepatan Perhitungan Biaya

Efektivitas mengacu pada dua kepentingan yaitu baik secara teoritis maupun secara praktis, artinya adanya ketelitian yang bersifat komprehensif dan mendalam dari efisiensi serta kebaikan-kebaikan untuk memperoleh masukan tentang produktifitas. Efektivitas merupakan keadaan yang berpengaruh terhadap suatu hal yang berkesan, kemanjuran, keberhasilan usaha, tindakan ataupun hal yang berlakunya. Untuk melakukan berbagai aktivitas manusia sangat dibutuhkan perangsangan yang datangnya dari berbagai peristiwa, pengalaman,

tuntutan kehidupan, dan lain sebagainya. Persoalan efektivitas tidak terbatas pada keadaan yang bersifat konstitusional saja melainkan terdapat kepada seluruh aspek kehidupan manusia dengan berbagai atributnya.

Salah satu bentuk dukungan Pemerintah untuk penyelenggaraan Pemerintahan di kelurahan adalah adanya alokasi pendanaan yang dikucurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan Alokasi Pagu Anggaran 2019 dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan sebesar 3 (tiga) triliun rupiah yang dialokasikan untuk 8.212 kelurahan pada 410 kabupaten/kota. Dihitung berdasarkan 3 (tiga) kategori kinerja pelayanan dasar publik, yaitu kategori baik, perlu ditingkatkan, dan sangat perlu ditingkatkan. Alokasi dana tersebut bertujuan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, serta memperkecil kesenjangan pendapatan di masyarakat yang dimaksudkan untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan

Menurut Effendy (1989) mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: "Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan" (Effendy, 1989:14). Efektivitas menurut pengertian tersebut mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Oleh sebab itu dalam penelitian ketepatan dalam

perhitungan biaya sangat menentukan keberhasilan penggunaan dana kelurahan di Kelurahan Sendangan Kecamatan Kawangkoan. Untuk mengetahui

Dalam penelitian ini, rencana yang telah ditetapkan untuk program penggunaan anggaran dana kelurahan tahap I yang sebesar Rp. 184 juta adalah untuk pengadaan air bersih yakni sumur bor 6 titik dan juga pemberdayaan masyarakat (posyandu). Adapun anggaran yang telah ditetapkan adalah 180 juta untuk 6 titik sumur bor dan 4 juta untuk posyandu.

4. Ketepatan Sasaran

Penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun secara organisasi sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 2018 Pasal 3 (tiga) ayat 1 (satu) berbunyi "Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat," sementara Pasal 5 (lima) ayat 1 (satu) dalam Permendagri yang sama mengamanatkan "Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman dari anggaran dana kelurahan

berdasarkan peraturan menteri nomor 130 tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, meliputi:

- a. jaringan air minum;
- b. drainase dan selokan;
- c. sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah;
- d. sumur resapan;
- e. jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman;
- f. alat pemadam api ringan;
- g. pompa kebakaran portabel;
- h. penerangan lingkungan pemukiman; dan/atau
- i. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya

Ketepatan sasaran dalam sebuah program pemerintah dapat dinilai dari 2 indikator yakni pemerintah dan masyarakat. Pemerintah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemerintahan kelurahan yang mengejawantahkan kebijakan dari pemerintah daerah dan pusat dan masyarakat disini adalah masyarakat kelurahan sedangkan yang menjadi sasaran kebijakan yang dibuat.

Kesimpulan

1. Dana kelurahan pada Kelurahan Sendangan Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa cair pada tahun 2019 bulan agustus dan hanya menerima 1 tahapan pencairan karena lambatnya proses pencairan tahap awal dan tidak capainya pelaporan tahap I yang sebagai syarat pencairan tahap II. Oleh sebab itu ketepatan waktu dalam konsep efektivitas ini tidak berjalan dengan baik. Namun dalam tahapan perencanaan sudah berjalan dengan baik, dimana proses musyawarah sudah dilakukan pada bulan januari

2019 dan program tersebut sudah digadang-gadang dari tahun 2018.

2. Ketepatan dalam menentukan pemilihan program, peneliti menyimpulkan program pengadaan air bersih yakni sumur bor dan pemberdayaan masyarakat melalui posyandu sudah tepat dipilih oleh pemerintah kelurahan dimana, program ini menyentuh kebutuhan dasar masyarakat kelurahan yang sudah bertahun-tahun bergantung pada air PDAM yang tidak sesuai harapan masyarakat.
3. Ketepatan dalam perhitungan biaya anggaran dana kelurahan peneliti menyimpulkan sudah tepat dan efektif dengan anggaran yang total Rp. 184.000.000 dapat membuat 6 titik sumur bor beserta instalasinya hingga kerumah-rumah masyarakat. Selain itu dalam proses pelaksanaannya pemerintah mencari berbagai alternatif harga dan bahan baku yang terjangkau namun berkualitas.
4. Ketepatan sasaran untuk anggaran dana kelurahan pada tahun 2019 di Kelurahan Sendangan Kecamatan Kawangkoan sudah tepat dan memberikan efek positif bagi masyarakat, sasaran yang dimaksud adalah kebutuhan masyarakat dan juga sesuai dengan aturan perundang-undangan, dalam hal ini kriteria tersebut sudah terpenuhi dengan baik oleh pemerintah kelurahan sendangan.

Saran

1. Untuk menghindari keterlambatan waktu pencarian tahap II pada tahun 2020, maka proses pelaporan tahap I sudah mulai dilakukan perlahan-lahan pada saat sementara berlangsungnya proses pelaksanaan

- program tahap I. selanjutnya pemerintah Kelurahan Sendangan disarankan untuk sering berkomunikasi dengan pihak kecamatan dan juga dinas terkait dalam proses pencairan dan pelaporan anggaran dana kelurahan.
2. Dalam proses pemilihan program anggaran dana kelurahan, maka pentingnya tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah. Peneliti menyarankan untuk mempertahankan kinerja yang selama ini dibangun selanjutnya tetap menjalin komunikasi dengan para perangkat kelurahan dan masyarakat kelurahan agar dapat mengetahui aspirasi masyarakat yang nantinya akan dijadikan program kerja pada tahun-tahun berikutnya.
 3. Dalam perhitungan biaya pada tahun berikutnya, perlu dilihat berbagai alternative lain sebagai opsi bukan hanya 1 alternatif saja, karena pada tahun 2020 akan ada 2 tahapan pencairan oleh sebab itu perlu adanya perhitungan secara professional oleh pemerintah dengan berbagai opsi/pilihan program pembangunan.
 4. Agar setiap program yang dianggarkan tepat sasaran, pemerintah kelurahan disarankan untuk tetap menjaring aspirasi melalui berbagai media baik media aplikasi internet maupun menjaring secara langsung dilapangan pada berbagai acara yang diselenggarakan. Dan juga perlu mengkaji kembali kebutuhan mendasar lain yang dibutuhkan masyarakat kelurahan.
- Arief. B. 2006. Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Bulletin APBN edisi 21 November 2018
- Gibson, Ivancevich, Donnelly. (1996). Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses. Bina. Rupa Aksara. Jakarta.
- Kurniawan, A. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaharuan
- Mahmudi, (2005). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta : UPP AMP. YKPN.
- Makmur. 2010. Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung: Refika Aditama.
- Miles, M. B. and A. Huberman M. 2005. Qualitative Data Analysis (terjemahan). Jakarta : UI Press
- Moenir. 2006. Manajemen Pelayanan umum di Indonesia. Jakarta: PT. Bumi Akasara.
- Moleong, Lexy J. 2010, Metodologi penelitian kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Ndraha, T. 2008. Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas. Jakarta: PT. Bina Aksara. Yogyakarta.
- Nugroho, Rochim, 2004, Pembangunan Wilayah, Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri
- Nugroho, R. 2014. Public policy. Jakarta: Alex Media Komputindo.
- Siagian, S.P. 2002. Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja. Jakarta : Bineka Cipta

DAFTAR PUSTAKA

Afiffudin, 2010. Pengantar Administrasi Pembangunan. Bandung: Alfabeta

- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung
- Suryono, A. 2010. Teori dan Isu Pembangunan. Malang: Universitas Malang Press.
- Todaro, M. P. 2010. Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga. Jakarta: Erlangga
- Widodo. (2002). Kamus Besar bahasa Indonesia Populer. Yogyakarta: Absolut.
- Widjaja, HAW, 2002. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan